

BAB IV

KEBIJAKAN, PROGRAM, DAN TARGET

4.1. Visi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945, seperti ditunjukkan pada capaian kinerja Rencana Strategis 2008-2012, telah membawa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ketatanan kelembagaan dan manajemen yang cukup bagus, program dan layanan akademik yang lebih bermutu, serta asset dan fasilitas yang menuju ke modern. Berkaca kepada keberhasilan ini dan menilik fondasi yang sudah diletakkan serta kuatnya potensi yang dimiliki, maka visi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik unggul, mandiri dan berjiwa kebangsaan.

Visi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sesungguhnya merupakan cita-cita besar dan ideal yang telah memberikan inspirasi yang kuat kepada seluruh sivitas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik untuk terus berkarya dengan jiwa mandiri, IPTEK dan IMTAQ. Dengan demikian, ketika visi itu dibawa kedalam konteks global, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik harus menempatkan kemandirian, IPTEK dan IMTAQ serta keunggulan bidang kependidikan sebagai tujuan utamanya, berdasarkan pemikiran tersebut, maka Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik menargetkan bahwa pada tahun 2022 dapat menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang mandiri, berpengetahuan IPTEK dan IMTAQ di kawasan Indonesia khususnya dan kawasan Asia umumnya.

VISI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 2013-2017

**Menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
unggul, mandiri dan berjiwa kebangsaan**

Keteladanan dan keunggulan tersebut terletak pada kreativitas dan produktivitas yang dimiliki oleh sivitas akademika yang proses dan hasilnya dikawal dengan sadar mutu dan perilaku mutu tinggi. Dalam bingkai visi ini, bidang pendidikan memperoleh perhatian sangat khusus, mengingat kekuatan dan jati diri Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang sesungguhnya memang berkisar pada bidang pendidikan. Namun demikian, disiplin dan bidang keilmuan lain tetap dikembangkan dengan sungguh-sungguh sehingga memberikan kontribusi signifikan terhadap penguatan disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu (*cross-fertilization principle*). Dengan demikian, kepeloporan dan keunggulan tercermin pula dalam konsep pengembangan

penguatan, penegasan, dan kelanjutan dari visi sebelumnya, menyiratkan tekad kuat dari seluruh sivitas untuk menjadikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sebagai Fakultas yang terpadang, berwibawa, dan bermartabat pada tataran nasional dan internasional, sehingga mampu memberikan inspirasi dan menjadi rujukan perumusan kebijakan pendidikan nasional.

4.2. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat berdaya saing sesuai kebutuhan *stakeholder*.
2. Menyelenggarakan pendidikan bidang Ilmu Administrasi Negara untuk menghasilkan lulusan yang mandiri.
3. Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.

4.3. Tujuan

1. Menghasilkan sumber daya manusia fakultas bidang Ilmu Administrasi Negara yang unggul dan profesional dalam penyelenggaraan pendidikan;
2. Menghasilkan sarjana Ilmu Administrasi Negara yang mampu bekerja dan berwirausaha sesuai dengan kompetensinya.
3. Terbentuknya pusat penelitian dan pengabdian masyarakat bidang ilmu administrasi negara budaya dengan kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.

4.4. Sasaran

Untuk mencapai tujuan yang dirumuskan diatas ditetapkan sasaran pengembangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;
3. Berperan sebagai warga Negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada Negara dan bangsa;
4. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila;
5. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;

6. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
8. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
9. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
11. Melibatkan kelompok keahlian terkait, dan dapat melibatkan organisasi profesi, instansi Pemerintah terkait, dan /atau pengguna lulusan;
12. Mengkaji pengetahuan dan atau teknologi di bidang keahliannya berdasarkan kaidah keilmuan, atau menghasilkan karya desain/seni beserta deskripsinya berdasarkan kaidah atau metode rancangan baku, yang disusun dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir;
13. Mempublikasikan hasil tugas akhir atau karya desain/seni, yang memenuhi syarat tata tulis ilmiah, dan dapat diakses oleh masyarakat akademik;
14. Menyusun dan mengkomunikasikan ide dan informasi bidang keilmuannya secara efektif, melalui berbagai bentuk media kepada masyarakat akademik;
15. Mengambil keputusan secara tepat berdasarkan analisis dalam melakukan supervise dan evaluasi terhadap pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya;
16. Mengelola pembelajaran diri sendiri;
17. Mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaga.
18. Terwujudnya sarjana plus IPTEK dan Bahasa asing menjadi pusat inovasi pembelajaran.

4.5. Strategi

Untuk mewujudkan tujuan dan target sebagaimana disebutkan di atas, maka dikembangkan strategi-strategi sebagai berikut:

1. Mengembangkan sistem layanan dan penjaminan mutu akademik;
2. Mengelola dan mengembangkan sumber daya secara efektif dan efisien;
3. Menata tatapamong dan tatakelola kelembagaan;
4. Meningkatkan akuntabilitas dan meningkatkan citra fakultas;
5. Mendayagunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran dan sistem manajemen;
6. Mengembangkan kemitraan dengan pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan industri baik di dalam maupun luar negeri;
7. Melakukan standardisasi mutu bertaraf nasional dan internasional.

4.6. Kebijakan dan Program

Dalam upaya mencapai cita-cita seperti tergambar dalam visi, misi, tujuan, dan target yang telah ditetapkan diatas, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik mengembangkan kebijakan dan program yang diyakini dapat menjadi perantaranya. Kebijakan dan program ini dibuat berdasarkan hasil analisis terhadap situasi internal dan eksternal. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik terkait dengan tantangan nyata (threats) yang dihadapi di depan, besarnya peluang (opportunities) yang memiliki dan biasa dimanfaatkan, kelemahan (weaknesses) yang diperkirakan dapat menjadi penghambat dan harus diatasi, serta daya saing, dan kekuatan (streangths) yang sesungguhnya dapat dioptimalkan institusi dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan target tersebut diatas. Akan nampak bahwa kebijakan-kebijakan dan program-program ini saling terkait satu sama lain, sebab semuanya merupakan rumusan gagasan yang utuh dalam upaya mencapai cita-cita itu. Berikut ini kebijakan dan program yang dibuat untuk 5 (lima) tahun mendatang, yang merupakan pokok Rencana Strategis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 2013-2017.

4.6.1. Peningkatan Mutu Kinerja Akademik, Riset, dan Pengabdian kepada Masyarakat

Kebijakan ini diwujudkan dalam sejumlah program sebagai berikut:

- a. Peningkatan layanan dan penjaminan mutu akademik baik secara internal maupun eksternal;
- b. Pengembangan kultur akademik;
- c. Peningkatan relevansi dan daya saing kurikulum;
- d. Penguatan program studi pendidikan dan non-kependidikan melalui penerapan konsep subsidi silang;
- e. Peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan;
- f. Pengembangan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- g. Pengembangan arah kebijakan riset fakultas yang berdasarkan riset universitas;
- h. Pengembangan inovasi pembelajaran berbasis riset;
- i. Peningkatan sarana dan sumber belajar berorientasi riset;
- j. Penyediaan dukungan fasilitas riset, publikasi internasional, dan pemerolehan HAKI;

- k. Pengembangan arah kebijakan dan program pengabdian kepada masyarakat berbasis inovasi dan hasil-hasil riset untuk pemberdayaan masyarakat.

Ketercapaian realisasi program-program tersebut dapat dilihat melalui indikator berikut :

- a. Layanan dan penjaminan mutu akademik;
 - 1) Program studi (Prodi) terakreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT);
 - 2) Prodi yang terakreditasi BAN-PT minimal terakreditasi B;
 - 3) Prodi memperoleh akreditasi dari asosiasi profesi internasional yang relevan;
 - 4) Prodi beserta unit-unit yang ada di dalamnya bersertifikat ISO;
 - 5) Paling sedikit 90% mahasiswa merasa puas atas kinerja dosen dan layanan fakultas;
 - 6) Prodi menerapkan program *credit transfer*/double degree dengan universitas lain.
- b. Pengembangan kultur akademik;
 - 1) Terbentuk dan/atau berfungsinya kelompok-kelompok kajian dalam bidang keilmuan di prodi;
 - 2) Paling sedikit 90% dosen penyelenggaraan perkuliahan di atas standar proses;
 - 3) Semua kegiatan perkuliahan terselenggara sesuai dengan silabus;
 - 4) Paling sedikit 95% kinerja dosen/perkuliahan dinilai baik oleh mahasiswa;
- c. 85% pengguna lulusan merasa puas;
- d. Termanfaatkannya hasil-hasil penelitian dan pengembangan ilmu non-kependidikan untuk memperkaya keilmuan kependidikan;
- e. Paling sedikit 90% kompetensi dosen dan tenaga pendukung akademik terpenuhi;
- f. Paling sedikit 85% proses pembelajaran sudah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
- g. Terselenggaranya aktivitas riset dengan mengacu kepada kebijakan riset fakultas dan universitas;
- h. Dihasilkan 4 buah inovasi pembelajaran setiap semester yang dipublikasikan, sekurang-kurangnya pada jurnal nasional terakreditasi;

- i. Berkembangnya 1 sarana laboratorium, lab. lapangan, atau sumber belajar lainnya yang berorientasi riset;
- j. Diperolehnya 2 hibah riset kompetitif nasional. 2 publikasi internasional, dan 3 jenis HAKI;
- k. Dilaksanakannya 4 program pengabdian kepada masyarakat yang berbasis inovasi dan hasil-hasil riset untuk setiap tahunnya;

4.6.2. Peningkatan Mutu Manajemen dan Sumber Daya

Kebijakan ini menaungi program-program sebagai berikut:

- a. Peningkatan mutu kinerja manajemen sumber daya manusia (SDM), keuangan, fasilitas, dan kegiatan lain yang efisien, transparan, dan akuntabel untuk mendukung peningkatan mutu kinerja akademik;
- b. Penerapan sistem informasi manajemen SDM, keuangan, dan fasilitas dalam kerangka sistem manajemen informasi Fakultas yang terintegrasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- c. Peningkatan efektivitas koordinasi lintas fungsi manajemen seperti manajemen SDM, keuangan, fasilitas/ICT, dan kegiatan lain, dan/ atau antar unit kerja/unit akademik, yang sinergis untuk mendukung peningkatan mutu kinerja akademik;
- d. Peningkatan standar mutu kegiatan pengelolaan SDM, keuangan, dan fasilitas berorientasi standar nasional maupun internasional untuk memenuhi kebutuhan manajemen dan/ atau stakeholders;
- e. Peningkatan mutu dan/atau kapasitas SDM, keuangan, dan fasilitas/ICT
- f. Pengembangan dan penerapan sistem pengembangan karir dosen sesuai dengan kebutuhan fakultas, universitas dan profesi;
- g. Penyusunan dan penerapan mekanisme rekrutmen dan/atau penugasan dosen secara konsisten;
- h. Peningkatan efektivitas dan tindak lanjut hasil evaluasi kinerja pegawai (dosen, pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga administrasi);
- i. Pengembangan dan/atau penerapan sistem kompetensi/remunerasi terpadu yang layak dan adil ;
- j. Pengembangan dan/ atau penerapan sistem kesejahteraan pegawai;
- k. Peningkatan mutu laporan keuangan;
- l. Penerapan kebijakan anggaran berbasis kinerja sebagai bentuk anggaran yang disesuaikan dengan prestasi yang akan dicapai sesuai dengan RAB;
- m. Penguatan fungsi dan peran perpustakaan fakultas sebagai teaching library.

Ketercapaian realisasi program-program tersebut dapat dilihat melalui indikator tersebut :

- a. Paling sedikit 75 % penyelenggaraan manajemen SDM, keuangan, dan fasilitas/sarana/ICT menerapkan prinsip good university governance (good fakulty governance);
- b. Sistem manajemen terintegrasi berbasis ICT secara efektif diterapkan paling sedikit pada 80% kegiatan dalam setiap bidang manajemen (SDM, keuangan, dan fasilitas/sarana);
- c. Terbangunnya pola koordinasi antara fungsi (SDM, keuangan, /sarana/ICT) dan/atau unit secara efektif dan efisien;
- d. Paling sedikit 75 % kegiatan pengelolaan SDM, keuangan, fasilitas/sarana/ICT bertaraf nasional dan internasional dan/atau tersertifikasi standar nasional dan internasional;
- e. Peningkatan mutu dan /atau kapasitas SDM, keuangan dan fasilitas:
 - 1) Paling sedikit 80% unit mencapai rasio standar antara sumber daya yang tersedia dengan kebutuhan layanan;
 - 2) 90% sumber daya manusia memiliki kualifikasi dan kompetensi yang relevan dengan bidang kerjanya;
 - 3) Paling sedikit 60% dosen memiliki kualifikasi doktor;
 - 4) Paling sedikit 4 orang dosen dengan jabatan guru besar;
 - 5) Kapasitas sumber daya fasilitas/sarana meningkat 30%;
 - 6) Kapasitas ICT meningkat 40%;
 - 7) Kapasitas sumber daya keuangan meningkat 35%.
- f. Paling sedikit 75 % dosen menempuh pengembangan karir sesuai kebutuhan fakultas dan profesi;
- g. Seluruh calon dosen yang diterima memenuhi standar mutu yang ditetapkan;
- h. Terlaksananya pengukuran kinerja pegawai (dosen, pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga administrasi) secara periodik;
- i. Terlaksananya sistem kompetensi/remunerasi terpadu yang layak dan adil;
- j. Kesejahteraan pegawai (dosen, pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga administrasi) meningkat paling sedikit 20%;
- k. Laporan keuangan fakultas mendapat penilaian wajar tanpa pengecualian;
- l. Terselenggaranya sistem penganggaran berbasis kinerja dan sesuai dengan RAB;
- m. Perpustakaan fakultas dikelola dengan manajemen yang memenuhi standar sebagai *teaching library*.

Kebijakan ini menaungi program-program sebagai berikut :

- a. Penataan organisasi Universitas (fakultas) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Pengembangan perangkat aturan untuk memfungsikan keseluruhan komponen manajemen kelembagaan;
- c. Peningkatan pemahaman sivitas akademika dan karyawan terhadap struktur organisasi;
- d. Peningkatan kualitas pengelolaan fakultas untuk mendukung tri dharma perguruan tinggi yang berdaya saing dan akuntabel;
- e. Penguatan tatapamong, tatakelola, dan kewenangan akademik kampus yang sesuai dengan tupoksi masing-masing unit kerja;
- f. Pengembangan dan peningkatan kinerja semua laboratorium dan peningkatan pendidikan dan pelatihan serta kursus;
- g. Penguatan tatapamong dan tatakelola usaha fakultas;
- h. Penguatan tatakelola pusat kajian bahasa;
- i. Penguatan tatapamong dan tatakelola poliklinik.

Ketercapaian realisasi program-program tersebut dapat dilihat melalui indikator berikut :

- a. Penataan organisasi fakultas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 1) Terwujudnya tatapamong dan tatakelola fakultas yang mendukung visi dan misi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2) Terpetakannya pola pengelolaan hubungan antar unit kerja dan kinerja yang terbangun pada implementasi struktur organisasi;
- b. Pengembangan perangkat aturan untuk memfungsikan keseluruhan komponen manajemen kelembagaan :
 - 1) Tersusunnya prosedur dan tata kerja fakultas dalam bentuk struktur organisasi dan tatakkerja;
 - 2) Terlaksananya prosedur dan tata kerja sesuai dengan struktur organisasi dan tatakkerja fakultas;
- c. Peningkatan pemahaman sivitas akademika dan karyawan terhadap struktur organisasi :
 - 1) Tersosialisasikannya hasil restrukturisasi organisasi dan struktur organisasi dan tata kerja fakultas;
 - 2) Terfahaminya tugas pokok dan fungsi pada struktur organisasi dan tata kerja fakultas oleh setiap unit kerja;

- d. Peningkatan kualitas pengelolaan fakultas untuk mendukung tri dharma yang berdaya saing dan akuntabel:
 - 1) Prodi menyelenggarakan kegiatan akademik jenjang S1, dan S2, secara terintegrasi;
 - 2) Terlaksananya pembukaan prodi yang berdaya saing kuat;
 - 3) Terlaksananya sistem akuntabilitas kinerja dan penjaminan mutu;
 - 4) Terlaporkannya kegiatan tri dharma secara akuntabel;
 - 5) Terlaporkannya PDPT secara tepat dan berkualitas 100%.
- e. Penguatan tata pamong, tata kelola, dan kewenangan akademik fakultas:
 - 1) Terlaksananya revitalisasi tata pamong dan tata kelola fakultas yang sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2) Teridentifikasinya potensi dan kebutuhan *stakeholders* daerah terhadap pengembangan akademik fakultas;
 - 3) Dibukanya prodi baru di fakultas yang sesuai kebutuhan *stakeholders* daerah;
- f. Pengembangan dan peningkatan kinerja laboratorium:
 - 1) Tersertifikasinya tata kelola laboratorium;
 - 2) Bertambahnya kegiatan dan pelatihan laboratorium di fakultas;
 - 3) Terlibatnya semua dosen terutama dosen muda dalam kegiatan akademik dan laboratorium;
- g. Penguatan tata pamong dan tata kelola usaha fakultas:
 - 1) Terkoordinasinya pengelolaan usaha fakultas dalam bidang akademik, penunjang, dan komersial yang akuntabel;
 - 2) Tersusunnya aturan pemberdayaan kepakaran akademik dosen dan pemanfaatan sarana penunjang akademik;
 - 3) Terlaksananya revitalisasi usaha akademik dan usaha penunjang akademik;
- h. Terlaksananya revitalisasi pelaksanaan laboratorium Pusat Kajian Bahasa dalam meningkatkan pemahaman bahasa bagi sivitas akademika dan karyawan;
- i. Penguatan tata pamong dan tata kelola klinik:
 - 1) Terlaksananya revitalisasi tatapamong dan tatakelola poliklinik sebagai unit layanan dan penunjang akademik;
 - 2) Terlaksananya praktik kegiatan akademik di poliklinik.
- j. Terbentuknya sistem pusat karier dan pengembangan karier bagi lulusan fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

4.6.3. Peningkatan Citra, Kemitraan, dan berstandar Nasional dan Internasionalisasi

Kebijakan ini menaungi program-program sebagai berikut:

- a. Pengokohan keunggulan fakultas yang ditopang oleh keunggulan spesifik Prodi;
- b. Pengembangan media komunikasi yang terpercaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akademik (*community of scholars*);
- c. Peningkatan kerja sama dengan pengguna lulusan untuk meningkatkan relevansi dan memperpendek masa tunggu alumni;
- d. Perluasan dan implementasi kerja sama dengan perguruan tinggi yang bermutu melalui berbagai modifikasi program;
- e. Penguatan program studi bertaraf nasional dan internasional;
- f. Penguatan fungsi kehumasan;
- g. Peningkatan partisipasi masyarakat nasional dan internasional dalam program pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat;
- h. Peningkatan kerjasama dan pemberdayaan alumni;

Ketercapaian realisasi program-program tersebut dapat dilihat melalui indikator berikut :

- a. Paling sedikit dihasilkan 1(satu) produk unggulan akademik fakultas setiap tahunnya;
- b. Terbangunnya 1 (satu) media komunikasi akademik yang terpercaya;
- c. Meningkatnya intensitas kemitraan dengan lembaga pengguna lulusan;
- d. Terselenggaranya 1 (satu) kegiatan joint program seperti international certificate, twin program/double degree, credit transfer, sandwich, dan job training;
- e. Program studi minimal mencapai kinerja program studi dengan akreditasi nasional B;
- f. Penguatan fungsi kehumasan:
 - 1) Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi fakultas;
 - 2) Terbangunnya kerjasama dengan media massa;
 - 3) Meningkatnya peran dan fungsi media informasi fakultas;

- g. Meningkatnya jumlah program pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan masyarakat nasional dan internasional;
- h. Terbangunnya kerja sama dengan alumni.

4.6.4. Peningkatan Mutu Pembinaan Kemahasiswaan

Kebijakan ini menaungi program-program sebagai berikut:

- a. Pemberian dukungan terhadap keterlibatan mahasiswa dalam berbagai kompetensi;
- b. Pengembangan organisasi dan fasilitas kegiatan kemahasiswaan;
- c. Pemberdayaan program-program kreativitas, penalaran, minat bakat, dan kewirausahaan mahasiswa;
- d. Pengembangan program layanan dan bimbingan karir mahasiswa;
- e. Peningkatan kesejahteraan mahasiswa;

Ketercapaian realisasi program-program tersebut dapat dilihat melalui indikator berikut :

- a. Meningkatnya raihan juara dalam berbagai kompetensi kreativitas mahasiswa untuk tingkat nasional dan internasional;
- b. Tertatanya organisasi kemahasiswaan dan terpenuhinya kebutuhan fasilitas organisasi kemahasiswaan;
- c. Meningkatnya raihan program kreativitas mahasiswa baik akademik maupun non akademik sebesar 75% dan tumbuhnya 1 (satu) unit usaha mahasiswa yang dikelola mahasiswa;
- d. Terbentuknya unit pengembangan karir pada tingkat fakultas (*career development centre*) ;
- e. Meningkatnya jumlah penerima beasiswa/bantuan pendidikan lainnya;
- f. Terbentuknya pusat konsultasi mahasiswa (PKM).